



PERIZINAN BANGUNAN

Warga Diminta Mencermati Aturan PBG

UMBULHARJO—Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kota Jogja meminta warga mencermati aturan pengurusan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Jasa Konstruksi DPUPKP Kota Jogja Suko Darmanto menjelaskan, sejak Juli 2021 lalu pengurusan bangunan gedung yang dulunya dilakukan lewat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah diganti dengan skema penerbitan PBG. Peralihan ini mengikuti ketentuan pusat yang ditandai dengan kehadiran aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

"Masalah di dalam pengurusan memang banyak warga yang mengeluh soal lamanya izin diterbitkan, itu lantaran pemohon belum paham dan sulit dalam mengoperasikan SIMBG. Kadang juga kebingungan dalam memenuhi beberapa dokumen persyaratan," kata Suko, Senin (6/2).

Padahal, dia mengklaim sosialisasi sudah dilakukan jauh-jauh hari kepada jajaran pengurus kemantren, kelurahan maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dinas terkait, serta asosiasi maupun perusahaan konstruksi di wilayah itu.

"Desember lalu kami sudah kumpulkan semua pihak-pihak yang berkepentingan untuk sosialisasi, dengan harapan PBG dan pemanfaatan SIMBG ini sampai ke seluruh warga," katanya.

Dijelaskan, SIMBG yang merupakan sistem elektronik berbasis web digunakan oleh pemohon untuk memproses persetujuan PBG. Dalam proses pengajuan PBG, pemohon atau pemilik harus memenuhi persyaratan antara lain data pemohon atau pemilik, data bangunan gedung, dokumen rencana teknis dan dokumen perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi.

"Salah satu tujuan peralihan dari IMB ke PBG ini adalah terwujudnya tertib administrasi maupun teknis bangunan. Hal ini juga sesuai dengan Perda No.8/2021 tentang Bangunan Gedung," kata dia.

Analisis Kebijakan Ahli Madya Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPITSP Kota Jogja Nur Sigit Edi Putranta menjelaskan peralihan IMB ke PBG merupakan arahan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menyeragamkan persyaratan dan standar operasional prosedur IMB serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. (Yosef, Leon)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005